



**P U T U S A N**  
**Nomor 329/Pid.SUS/2016/PN. LLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MEFRI BIN ZAKARIA;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 5 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kab.Musi  
Rawas Utara atau Jalan Bengawan Soli Rt.10 Kel.  
Ulak Surung Kec.Lubuklinggau Utara II Kota  
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal.1 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 329/Pid/Sus.2016/PN Llg tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN.LLG tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEFRI BIN ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai Penyalaguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEFRI BIN ZAKARIA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa **MEFRI BIN ZAKARIA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Hal.2 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang secara lisan disampaikan pada saat itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**


-----Bahwa ia terdakwa **Mefri Bin Zakaria** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik klifbening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB, sak; **Erwinsyah, SH Bin Cik Wan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman Bin A. Sauc** dan saksi **Candra Siregar Bin Parti Siregar** yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat **Danwa ai** ruman leraaKwa yang Deraiamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi jual beli Narkotika yang meresahkan warga sekitar, untuk mempertajam kebenaran informasi yang didapat tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, sesampai di rumah terdakwa lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas dan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi **Lakoni Syafri Bin H. Jain** yang merupakan Pjs Kades Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi

Hal.3 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner





Rawas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa langsung membuang atau melempar bungkus plastik warna hitam keluar rumah terdakwa tepatnya di samping dapur rumah terdakwa dan pada saat saksi **Erwinsyah, SH Bin Cik Wan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman Bin A. Saudi** dan saksi **Candra Siregar Bin Parti Siregar** melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **Lakoni Syafri Bin H. Jain** dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di samping dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di samping dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa sengaja lemparkan atau buang keluar rumah terdakwa tepatnya di samping dapur rumah terdakwa dan barangbukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Ari (DPO) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB dan transaksi tersebut dilakukan di samping Jalan Waringin Kota Lubuklinggau.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN LIg

Dipindai dengan CamScanner



koma dua ratus tiga puluh lima) gram dari saudara Ari (DPO) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 933/NNF/2016** tanggal 05 April 2016 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh **I Nyoman Sukena, SIK** Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan **Narkotika jeniskristal-kristal putih** dengan berat **netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca berisi urine dengan volume air 3 ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi **darah** dengan volume 2 ml

**Kesimpulan:**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti berupa : **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, **urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik terdakwa an. **Mefri Bin Zakaria** mengandung **Metamfetaminayang terdaftar sebagai GOLONGAN I (SATU) NOMOR URUT 61 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**ATAU :**

**KEDUA :**

*Hal.5 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner



----- Bahwa ia terdakwa Mefri Bin Zakaria pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERUPA : 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP BENING UKURAN KECIL YANG BERISIKAN NARKOTIKA JENIS KRISTAL-KRISTAL PUTIH DENGAN BERAT NETTO 0,235 (NOL KOMA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA) GRAM, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Erwinsyah, SH Bin Cik Wan bersama-sama dengan saksi Rusdi Aman Bin A. Saudidan saksi Candra Siregar Bin Parti Siregar yang masing-masing merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi jual beli Narkotika yang meresahkan warga sekitar, untuk mempertajam kebenaran informasi yang didapat tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, sesampai di rumah terdakwa lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas dan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi Lakoni Syafri Bin H. Jain yang merupakan Pjs Kades Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa langsung membuang atau melempar bungkus plastik warna hitam keluar rumah terdakwa tepatnya di samping dapur rumah terdakwa dan pada saat saksi Erwinsyah, SH Bin Cik Wan bersama-sama dengan saksi Rusdi Aman Bin A. Saudidan saksi Candra Siregar Bin Parti Siregar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Lakoni Syafri Bin H. Jain dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet

Hal.6 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner





plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di samping dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres MusiRawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukandi samping dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yangdidalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikanNarkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tigjuluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buat korek api gas tersebut adalah milik terdakwa karena dalam penguasaan terdakwayang terdakwa sengaja lemparkan atau buang keluar rumah terdakwa tepatnya dsamping dapur rumah terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan untu!pembuktian dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas kareniterdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataimenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan bera netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik **Nomor Lab: 933/NNF/2016** tanggal 05 April 2016 yang diperiksa oleh tinrLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh **I NyomarSukena, SIK** Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang darsetelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barangbukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening beris1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan **Narkotika jeniskristal-kristal putih** dengan berat **netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga pulut: lima) gram.**
  2. 1 (satu) buah termos es beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelahdibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca berisi

Hal.7 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



urine dengan volume air 3 ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi darah dengan volume 2 ml.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, **urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik terdakwa an. **Mefri Bin Zakaria** mengandung **Metamfetamins** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**ATAU :**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **Mefri Bin Zakaria** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, sebagai **penyalaguna narkotika golongan I** bagdiri sendiri berupa : **1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol komadua ratus tiga puluh lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB, saksi **Erwinsyah, SH Bin Cik Wan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman Bin A. Saudi** dan saksi **Chandra Siregar Bin Parti Siregar** yang masing-masing merupakan anggota sat res Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kabupaten Musi rawas Utara sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika yang meresahkan warga sekitar, untuk mempertajam kebenaran informasi yang didapat tersebut lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas langsung pergi menuju tempat yang dimaksud, sesampai di rumah terdakwa lalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah kemudian Anggota

*Hal.8 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas dan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi **Lakoni Syafri Bin H. Jain** yang merupakan Pjs Kades Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa langsung membuang atau melempar bungkus plastik warna hitam keluar rumah terdakwa tepatnya di samping dapur rumah terdakwa dan pada saat saksi **Erwinsyah, SH Bin Cik Wan** bersama-sama dengan saksi **Rusdi Aman Bin A. Saudi** dan saksi **Candra Siregar Bin Parti Siregar** melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **Lakoni Syafri Bin H. Jain** dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di samping dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres MusiRawas untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di samping dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa sengaja lemparkan atau buang keluar rumah terdakwa tepatnya di samping dapur rumah terdakwa dan barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih.

Bahwa terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal.9 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian tutup botol dibuat 2 (dua) buah lubang yaitu 1 (satu) lubang untuk pipet hisap dan 1 (satu) lubang untuk pipet phyrex, lalu memasukkan kristal-kristal putih kedalam phyrex dan pipet phyrex dibakar memakai korek api gas, kemudian keluar asap dan hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap lalu ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena terdakwa Sebagai Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa seizin daripihak yang berwenang.

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 933/NNF/2016** tanggal 05 April 2016 yang diperiksa oleh tinrLaboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh **I NyomarSukena, SIK** Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang darsetelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat beriak segel lengkap dengan label barangbukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening beris1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan **Narkotika jeniskristal-kristal putih** dengan berat **netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga pulut: lima) gram.**
2. 1 (satu) buah termos es beriak segel lengkap dengan label barang bukti setelahdibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca berisi **urine** dengan volumeair 3 ml dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi **darah** dengan volume 2 ml.

#### **Kesimpulan :**

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti berupa : **Kristal-kristal putih** pada tabel 01, **urine** pada tabel 02 dan **darah** pada tabel 03 milik terdakwa an. **Mefri Bin Zakaria** mengandung **Metamfetamins** yang terdaftar sebagai

*Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner



**Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa formal tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ERWINSYAH, S.H.**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang saksi tandatangani dipenyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 jam 15.30 Wib didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Musi Rawas;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdakt 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan diluar rumah tepatnya sebelah dapur rumah terdakwa dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah hanya ada istri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapur rumah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi, sdra.Rusdi Aman, sdra.Chandra Siregar dan anggota Res narkoba lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkanya;

*Hal.11 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner





## 2.Saksi RUSDI AMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang saksi tandatangani dipenyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 jam 15.30 Wib didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Musi Rawas;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama anggota sat res narkoba Polres Mura lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu anggota res melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Muratara karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu maka Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi, sdr.Rusdi Aman, sdr.Chandra Siregar dan anggota Res narkoba lainnya;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan diluar rumah tepatnya sebelah dapur rumah terdakwa dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah hanya ada istri terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapur rumah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr.Ari;
- Bahwa menurut terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal.12 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa tandatangani dipenyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan sdr.Ari pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib di depan Simpang waringin di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.Ari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara ambil 1 (satu) botol lalu tutup botol tersebut diberikan lubang sebanyak 2 (dua) buah yang ujungnya diberikan pipet panjang dan pendek yang pendek diberikan kaca kecil yang sering disebut pirek yang sudah dimasukkan narkotika jenis shabu lalu dibagian bawah kaca pirek dibakar dengan korek gas kemudian bagian pipet panjang terdakwa hisap secara terus menerus dan mengeluarkan asap warna putih;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja di Dinas DKP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram;

- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO: LAB : 933/NNF/2016 yang ditandatangani Ajun Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK NRP.67030505 Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan **KESIMPULAN: Kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa an. Mefri Bin Zakaria mengandung Metamfetamins yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 jam 15.30 Wib didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Musi Rawas;
- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama anggota sat res narkoba Polres Mura lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu anggota res melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Murata karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu maka Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan diluar rumah tepatnya sebelah dapur rumah terdakwa dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal.14 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan sdr.Ari pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib didepan Simpang waringin di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.Ari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu dengan cara ambil 1 (satu) botol lalu tutup botol tersebut diberikan lubang sebanyak 2 (dua) buah yang ujungnya diberikan pipet panjang dan pendek yang pendek diberikan kaca kecil yang sering disebut pirek yang sudah dimasukkan narkoba jenis shabu lalu dibagian bawah kaca pirek dibakar dengan korek gas kemudian bagian pipet panjang terdakwa hisap secara terus menerus dan mengeluarkan asap warna putih;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat kembali disini secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative melanggar;

**KESATU**, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**KEDUA**, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**KETIGA**, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.15 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Lig

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati kepada fakta-fakta hukum dipersidangan serta Majelis Hakim berpendapat dan langsung mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar PASAL 127 AYAT (1) a UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbagn, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum Melanggar pasal 127 AYAT (1) Huruf a UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

**Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa MEFRI BIN ZAKARIA** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tentang Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 jam 15.30 Wib didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Musi Rawas;

*Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner



C  
p

Indonesia

- Bahwa pada waktu itu, saksi bersama anggota sat res narkoba Polres Mura lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat itu anggota res melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Desa Sukaraja Kec.Karang Jaya Kab.Muratara karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu maka Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan diluar rumah tepatnya sebelah dapur rumah terdakwa dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan sdra.Ari pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wib didepan Simpang waringin di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdra.Ari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan cara ambil 1 (satu) botol lalu tutup botol tersebut diberikan lubang sebanyak 2 (dua) buah yang ujungnya diberikan pipet panjang dan pendek yang pendek diberikan kaca kecil yang sering disebut pirek yang sudah dimasukkan narkotika jenis shabu lalu dibagian bawah kaca pirek dibakar dengan korek gas kemudian bagian pipet panjang terdakwa hisap scara terus menerus dan mengeluarkan asap warna putih;;

Maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Lig

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka dengan mempertimbangkan pasal 183 KUHP **Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU-SHABU.**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang status penahanan yang hingga kini masih berlangsung, diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan perbuatan terdakwa pada hakekatnya tidak merugikan orang lain namun lebih kepada berdampak kepada diri sendiri karena terdakwa adalah sebagai penyalahguna, namun diharapkan terdakwa masih bisa berubah diri dikemudian hari, memang sudah merupakan sifat dari manusia kerap lalai dalam langkah hidupnya dan memang tidak ada satu orangpun ciptaan sang chalik dimuka bumi ini yang tidak luput dari salah dan dosa, sehingga Majelis Hakim

*Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid. Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner



berpendapat hukuman yang berat terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dikuatirkan justru akan menimbulkan efek negatif yang lebih dominan daripada penjatuhan hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa, namunpun demikian penjatuhan pidana akan tetap dilakukan terhadap terdakwa dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan baik bagi terdakwa, korban dan keadilan bagi masyarakat luas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan terhadap Majelis Hakim layak untuk diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga keadilan hukum terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan mempertimbangkan pula hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dilakukan;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.19 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner



Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MEFRI BIN ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEFRI BIN ZAKARIA** tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,235 (nol koma dua ratus tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah dipotong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh kami HENDRI AGUSTIAN,SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH,MH dan INDRA LESMANA KARIM ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

*Hal.20 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg*

Dipindai dengan CamScanner





terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dihadiri oleh R.V.LATUMETEN,SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH.,MH..

Hakim Ketua,

HENDRI AGUSTIAN,SH.M.Hum.

INDRA LESMANA KARIM,SH.

Panitera Pengganti,

ALKAUTSARI DEWI ADHA, A.Md

Hal.21 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2016/PN Llg

Dipindai dengan CamScanner